



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1708036708970002, tempat dan tanggal lahir, Talang Karet, 27 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muamar SH dan Rahmat Riadi, S.H. advokat pada kantor hukum Muamar & Rekan yang beralamat di Jl. Timur Indah 3, Gg. Al Ikhlas, No.25 RT.03 RW.03, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, nomor handphone 0821-8528-0015 / 0856-0991, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, muamar.sh.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 152/SK/2024/PA.Bn. Tnggal 08 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1702090702979001, tempat dan tanggal lahir, Curup, 07 Februari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2022 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tebat Karai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 96/02/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Perumahan Sopo Indah Jl. Almahera RT.025/004 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aqilla Syafira Azzahra yang lahir pada tanggal 23 Juni 2023;
4. Bahwa kehidupan bersama yang rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Desember 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat berkata kasar dan kurang perhatian;
 - b. Perselingkuhan atau wanita idaman lain; dan
 - c. Permasalahan ekonomi;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Sopo Indah Jl. Almahera RT.025 / 004, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Hibrida IX No.37a, RT.7, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu (Kosan Ibu Surya);

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur atau belum mumayyiz yang selama ini sejak lahir hingga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam patut dan beralasan ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp.

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa/mandiri melalui Penggugat;

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Aqilla Syafira Azzahra, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juni 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak sejumlah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak Dewasa kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Muamar SH dan Rahmat Riadi, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 152/SK/2024/PA.Bn. Tnggal 08 Juli 2024

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Juli 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 28 Juni 2024. yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 152/SK/2024/PA.Bn tanggal 08 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 531/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 531/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Juli 2024, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 531/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Juli 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P A N

1. Mengabukan pencabutan perkara 531/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 08 Juli 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 240.000. (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rahmi Fitri, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto

Rahmi Fitri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Panggilan	Rp. 60.000.00
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.240.000.00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.531/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)